

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU
MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**



OLEH :

FIKI WIJORA

180412010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU
MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**



OLEH :

FIKI WIJORA

180412010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU MUNGKUR
KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Disusun dan diajukan oleh :

FIKI WIJORA
180412010


Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 07 Oktober 2022

Pembimbing I


Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Pembimbing II


Diskhamarzawenny, SE., MM
NIDN.1012038701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi





Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU MUNGKUR KECAMATAN
GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:


**FIKI WIJORA
180412010**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal **21 Oktober 2022**
dan dinyatakan memenuhi syarat
Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi


No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	M.Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	
2	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Pembimbing 1	
3	Diskhamarzeweny, SE.,MM	Pembimbing 2/ Sekretaris	
4	Zul Ammar, SE.,ME	Anggota 2	
5	Dessy Kumala Dewi, SE.,M,Ak	Anggota 3	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi


Rina Andriani, SE.,M.Si
NIDN. 1003058501

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Wijora
NPM : 180412010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati Di
Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hal ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 07 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



FIKI WIJORA
NPM.180412010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Satu Hati Di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”**. penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H Nopriadi SKM.,M.kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rina Andriani, SE.,M.Si, Selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Diskhamarzawenny, SE.,MM Selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. BapaK/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Bapak Ibu Dosen, khususnya Prodi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Kepada Direktur BUMDes Karya Satu Hati pulau Mungkur dan Karyawan telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang penulis perlukan untuk pembuatan skripsi.
9. Orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan do'a nya untuk penulis dari awal sampai sekarang ini.
10. Pely Yunungsih yang selalu memberikan dukungan bagi penulis dalam pembuatan skripsi.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2018, terimakasih telah menjadi bagian dari petualangan yang penuh suka dan duka.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu, persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua perbuatan baik pihak yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Teluk Kuantan, 7 Oktober 2022

Penulis

Fiki Wijora

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat secara Teoritis	7
1.4.2 Manfaat secara Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa	8
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa	10
2.1.3 Pembangunan Desa	12
2.1.4 Badan Usaha Milik Desa	13
2.1.4.1 Bentuk Organisasi BUMDes	13
2.1.4.2 Karakter BUMDes	14
2.1.4.3 Tujuan Pendirian BUMDes.....	17
2.1.4.4 Peraturan BUMDes	20
2.1.4.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes	21
2.1.4.6 Pengelolaan Keuangan BUMDes.....	22
2.1.4.7 Laporan Keuangan BUMDes	23
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	43
2.3 Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50

3.1 Jenis dan Pendekatana Penelitian	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.3 Populasi Dan Sampe.....	52
3.3.1 Populasi.....	52
3.3.2 Sampel	52
3.4 Data dan Jenis Data.....	53
3.4.1 Jenis Data	53
3.4.2 Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Analisis Data	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 57
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian	57
4.1.1 Desa Pulau Mungkur	57
4.1.2 BUMDes Pulau Mungkur	59
4.1.3 Struktur Organisasi BUMDes.....	62
4.2 Hasil Penelitian	71
4.2.1 Prinsip-Prinsip BUMDes	71
4.2.2 Pengelolaan Keuangan BUMDes	75
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
 BAB V PENUTUP	 91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	45
3.1 Tabel Jadwal Penelitian Skripsi	51
4.1 Tabel Rincian Jumlah Penduduk Desa pulau Mungkur	57
4.2 Tabel Laporan Anggaran Belanja BUMDes Karya Satu Hati.....	77
4.3 Tabel Laporan Laba Rugi BUMDes Karya Satu Hati.....	82
4.4 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Berpikir.....	49
4.1 Struktur Organisasi BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Biodata Peneliti	97
Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara98
Lampiran III Informan Penelitian	100
Lampiran VI Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian.....	101
Lampiran V Dokumentasi.....	111
Lampiran VI Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	114
Lampiran VI Surat balasa dari BUMDes Karya Satu Hati.....	126

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Fiki Wijora
Yul Emri Yulis
Diskhamarzeweny

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan keadaan secara detail BUMDes Pulau mungkur, menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes, mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Pulau Mungkur, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur sudah Bagus. Perencanaan yang dilakukan dengan mengadakan rapat pengurus BUMDes untuk membentuk RAB, pelaksanaan dilakukan dengan penyerahan modal kepada BUMDes melalui rekening BUMDes, penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dan pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum, pertanggungjawaban dilakukan di Desa Pulau Mungkur dibuat sekali dalam satu tahun, dan pengawasan di Desa Pulau Mungkur sudah dilakukan dengan baik oleh BPD selaku Pengawas BUMDes.

Kata kunci: Analisis, Pengelolaan Keuangan, BUMDes

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ONE HEART VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITY (BUMDES) IN THE VILLAGE OF PULAU MUNGKUR, GUNUNG TOAR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

Fiki Wijora
Yul Emri Yulis
Diskhamarzeweny

This study aims to determine the financial management of BUMDes in Pulau Mungkur Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. This type of research is qualitative with a case study approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. While the data analysis method went through several stages, namely describing the situation in detail for the BUMDes Pulau Mungkur, analyzing the financial management of the BUMDes, evaluating the financial management of the BUMDes on Pulau Mungkur, the process of recording the results of field research and data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the financial management of BUMDes in Pulau Mungkur Village was good. Planning is carried out by holding BUMDes management meetings to form RAB, implementation is carried out by handing over capital to BUMDes through BUMDes accounts, administration is carried out by recording cash inflows and disbursements and records are still general in nature, accountability is carried out in Pulau Mungkur Village and is made once a year. , and supervision in Pulau Mungkur Village has been carried out well by the BPD as the BUMDes Supervisor.

Keywords : *Analysis, Financial Management, BUMDes*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan keleluasan pengelolaan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengantar desa yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan pembentukan BUMDes. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendes No 4 tahun 2015). Selain itu fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendirian BUMDes didasari oleh Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes”. Dalam

permendesa Nomor 4 Tahun 2015 juga dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, jenis usaha yang di perbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes.

Beberapa keterbatasan desa yang dimiliki dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dengan orientasi pemanfaatan dana desa melalui BUMDes diharapkan dapat menggali potensi lokal desa. Pemetaan potensi dapat digunakan oleh desa sebagai strategi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan inovasi dan kreativitas. Memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses pemodal, namun juga akses pasar dan distribusi (Zulhakim dan Harmiatu,2017). Saat ini desa memiliki keluasan dana yang didapat dari beberapa aspek. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), yang termasuk PAD yaitu hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lain yang sah, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), sebagian yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), sebagian yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran

Pendapata Dan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga, lain lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan tersebut membantu desa dalam menjalankan program programnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa ialah sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar bersumber dari desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang pengelolaannya dipisah guna optimalisasi aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang Undang No 6 Tahun 2014). Bumdes merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan komersial, yaitu memberikan pelayanan sosial, disamping itu juga terdapat misi komersial bertujuan mencari laba melalui penawaran sumber daya desa ke pasar. Tujuan pendirian BUMDes menurut Permendes No 4 Tahun 2015 yaitu memajukan desa di bidang ekonomi, optimalisasi aset yang dimiliki desa guna kesejahteraan desa, meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan potensi yang dimiliki desa, membuat perjanjian atau kerja sama di bidang usaha yang dilakukan antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga, mengembangkan peluang dan menciptakan pasar untuk mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendes No 4 Tahun 2015).

Desa wajib memiliki BUMDes dengan alasan sebagai organisasi unggulan bertujuan guna optimalisasi potensi desa. Pendirian BUMDes didasari oleh UU

No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” sehingga BUMDes dapat berperan aktif di tengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat (Undang Undang No 6 Tahun 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi masyarakat terutama yang tersebar di desa-desa maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes serta penguatan tata kelola BUMDes. Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes sehingga BUMDesnya semakin maju dan berkembang.

Pulau Mungkur adalah sebuah Desa di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Keberadaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana

Operasional, dan Pengawas. Penasihat secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa, dan pengelola operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi, 2015 menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa, namun penelitian yang dilakukan Agunggunanto, 2017 menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes karena beberapa kendala yaitu jenis usaha yang dijalankan terbatas, keterbatasan SDM, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan BUMDes sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

Kelebihan dari BUMDes Karya Satu Hati ini adalah kegiatan usaha yang lebih menguntungkan dari usaha BUMDes yang sebelumnya dan juga sangat membantu masyarakat desa apalagi dengan adanya program bantuan desa yang berupa bantuan bibit sawit. Sedangkan kelemahan dari BUMDes Karya Satu Hati yaitu kurangnya lahan untuk melakukan pembibitan sawit tersebut sehingga pembibitan sawit yang dapat dilakukan terbatas dikarenakan lahan yang kurang. Karena latar belakang pendidikan dari bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yang Bukan dari Pendidikan Ekonomi atau Akuntansi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi” yaitu karena peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya

Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sekelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintah mandiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa). Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu :

1. Desa Adat (*self-governing community*) merupakan bentuk asli desa dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri

tanpa ada campur tangan pemerintah, dan cenderung tertutup dengan perkembangan luar, desa ini juga tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara.

2. Desa Administrasi (*local state government*) merupakan bagian dari wilayah administrasi negara, bagian terendah guna memberikan administrasi kepada masyarakat, desa ini dibentuk oleh negara dan menjalankan tugas- tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government* merupakan yang dibentuk berdasarkan aturan desentralisasi, sehingga desa ini memiliki kewenangan yang jelas guna mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan desa yang mempunyai kewenangan sebagian yaitu antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Maksudnya yaitu diakui oleh undang- undang namun dalam penyerahan urusan antara pemerintah dari daerah otonom kepada bagian pemerintah di bawahnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain :

Wewenang Pemerintah Desa :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerinah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah Desa :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Hak Pemerintah Desa :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansjah, 2014). Dinilai dari segi objek, keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang termasuk kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun

pengelolaan kekayaan negara. Dari segi subjek yaitu semua subjek yang menguasai objek.

Keuangan negara dari sisi proses mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sementara dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochmansjah, 2014).

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban
5. Pengawasan

(Sujarweni, 2015) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal

pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

2.1.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan anggota desa baik pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di suatu daerah atau wilayah (Sutoro, 2014). Peningkatan kualitas hidup membutuhkan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintahan desa. Produksi barang dan jasa memerlukan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berkaitan dengan hal tersebut desa sering mendapatkan masalah yaitu trade-offs antara kebutuhan barang dan jasa dengan kelestarian sumber daya alam atau lingkungan. *Trade offs* ini sulit dihindari disebabkan karena kondisi suatu desa berbeda antara satu dengan yang lainnya (Suseno dan Sunarto, 2016). Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk (Malthus dalam Suseno dan Sunarto, 2016).

Pembangunan desa pada hakikatnya segala usaha dan upaya manusia untuk menuju ke arah yang positif dari berbagai aspek yaitu membangun diri, keluarga, masyarakat, dan sumber daya di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, agama, pertahanan dan keamanan

yang dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya- upaya yang dilakuakn secara terstruktur baik dengan mengoptimalkan sumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan dari sumber lain misal organisasi- organisai/ lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek penting yaitu aspek fisik dan aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang dilakukan dengan tujuan peningkatan aspek fisik misal sarana dan prasarana dalam bentuk jembatan, pemukiman, bendungan, irigasi sarana ibadah, jalan. Aspek pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan ketrampilan.

2.1.4 Badan Usaha Milik Desa

2.1.4.1 Bentuk Organisasi BUMDes

BUMDes terdiri dari unit- unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk usaha melalui :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian

besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari oragnisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawas.

Pemberian nama susunan dapat dibentuk melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Penasihat dalam kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan (Kamaroesid, 2016)

2.1.4.2 Karakter BUMdes

Karakter utama Badan Usaha Milik Desa dibandingkan lembaga ekonomi lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni : (1) Kelembagaan; dan (2) Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUMDes (Subarji, 2019).

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Peraturan perundangan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU 6/2014 pembentukan BUMDes membutuhkan sandaran hukum di desa yaitu Peraturan Desa (Perdes).

b. Legalitas

Hingga saat terjadi masih terjadi dialektika tentang pentingnya legalitas BUMDes apakah cukup menggunakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan desa ataukah dengan badan hukum yang sudah ada seperti perseroan terbatas (PT), cv, firma atau yang lainnya. Beberapa alternatif pertimbangan dalam pemilihan aspek legalitas adalah sebagai berikut :

1. Jika dalam bentuk Badan Hukum (dengan huruf capital), maka BUMDes harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri sebagaimana koperasi dan perseroan terbatas.
2. Jika dalam bentuk badan hukum (bukan huruf capital), maka BUMDes mengikuti bentuk badan hukum yang telah ada.
3. BUMDes tidak memungkinkan dalam bentuk badan hukum koperasi karena koperasi adalah badan hukum private dengan keputusan dan kepemilikan pada anggota sedangkan BUMDes kepemilikannya adalah Desa.
4. Jika dalam bentuk Perusahaan Umum, maka definisi perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi

melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan, dengan pengaturan cukup menggunakan peraturan pemerintah.

5. Pilihan lainnya adalah BUMDes tetap menggunakan ketentuan sebagaimana saat ini namun pada unit usahanya yang dibentuk oleh BUMDes menggunakan badan hukum bisnis. Mengacu pada hal tersebut diatas, maka aspek BUMDes disampaikan sebagai berikut :

- 1) Dasar pembentukan BUMDes adalah melalui peraturan desa.
- 2) Bentuk badan hukum BUMDes diberlakukan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUMDes dengan mengikuti peraturan hukum bisnis dan tentunya bukan koperasi.

c. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Rumusan organisasi pengelola BUMDes mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa BUMDes adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
2. BUMDes bukanlah sebuah holding company (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
3. Organisasi pengelola BUMDes adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDes dapat dimulai dari

bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan

4. Organisasi pengelola BUMDes secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka struktur pengelola BUMDes, dimana antara Direksi dan pengelola unit usaha memiliki hubungan. Dengan kata lain, setiap desa hanya terbuka peluang 1 (satu) BUMDes saja (Subarji, 2019).

2.1.4.3 Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan pembentukan BUMDes yaitu upaya pemerintah guna peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang dijalankan.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh Pemdes, BPD, anggota (Kurnia, 2015)

Keberadaan BUMDes diperkuat dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 87 sampai 90 antara lain menjelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam UU No.6 Tahun 2014, BUMDes bergerak di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi dari BUMdes yaitu sebagai pilar perekonomian yang bergerak di bidang sosial dan komersil. Berdasarkan pemaparan di atas, BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi memberikan pelayan terhadap masyarakat desa, sementara fungsi sebagai lembaga komersial adalah BUMDes mencari keuntungan melalui pengelolaan yang dilakukan bersama masyarakat desa dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar (Wijanarko, 2012). Dalam pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;
5. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Menciptakan lapangan pekerjaan;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 87 (ayat 3) bahwa BUMDes menjalankan 2 fungsinya sebagai lembaga sosial dan komersial sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan dalam pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dikelola secara optimal dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit unit usaha warga yang dikelola secara individual dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan jembatan bagi pelaksanaan usaha desa. Beberapa jenis usaha yang meliputi pelayan ekonomi desa seperti :

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

2.1.4.4 Peraturan BUMDes

Peraturan BUMDes yang dijadikan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan yaitu Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 dan Permendagri 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan Pengawasan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes diatur dalam Kemendes PDTT No 4 Tahun 2015 Bab III Bagian II Pasal 12 yaitu pelaksana operasional melakukan kegiatan sesuai AD/ART dan berwenang membuat laporan keuangan setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan per unit- unit usaha BUMDes setiap bulan, dan melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa sekurangnya 2 kali dalam satu tahun. Pertanggungjawaban BUMDes tercantum dalam BAB III Bagian 8 Pasal 31 yaitu BUMDes melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, BPD melakukan pengawasan dalam kegiatan BUMDes dan pemerintah desa mempertanggungjawaban pembinaan BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa. Bab IV berisi tentang pembinaan dan pengawasan BUMDes yang dilakukan oleh gubernur dan

walikota untuk memberikan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan BUMDes.

2.1.4.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Dalam Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
2. *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha
3. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka.
5. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.
6. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkaitan dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa), maka program penguat ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih berdaya. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan dana yang cukup besar. Jika ini berlaku sejalan maka dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk pembangunan desa.

2.1.4.6 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan BUMDes didasari pada pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan.

1. Perencanaan

Merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Perencanaan dilakukan untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan BUMDes pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB.

2. Pelaksanaan

Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan.

3. Penatausahaan

Dalam aspek penatausahaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan penatausahaan yang dilakukan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat tercapai dengan baik (Suharyono, 2020).

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes.

5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama.

2.1.4.7 Laporan Keuangan BUMDes

Rujukan PSAK ETAP tahun 2009

1. Definisi

Laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas dari BUMDes dalam periode tertentu (Yulianti dan Dyah Nurmala, 2019).

2. Prinsip-prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. BUMDes menyusun laporan keuangan minimal 1 tahun sekali.
 - b. Laporan Keuangan BUMDes mencatat semua transaksi yang terjadi di BUMDes dan unit usahanya.
 - c. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.
 - d. Kepentingan pemilik disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan terpisah dari ekuitas pemilik BUMDes.
3. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

4. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan posisi keuangan

- a. Dapat Dipahami.

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan.

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas.

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

d. Keandalan.

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

e. Pertimbangan Sehat.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

f. Kelengkapan.

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

g. Dapat Dibandingkan.

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

h. Tepat Waktu.

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

i. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya.

5. Posisi Keuangan

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.

Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

6. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pendapatan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset,

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas lebih lanjut dalam paragraf.

7. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan.

8. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam

laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

a. Biaya historis.

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

b. Nilai wajar

Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

9. Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas (pervasif)

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan.

10. Dasar akrual

Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

11. Pengakuan dalam laporan keuangan

- a. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
- b. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- c. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam Laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- d. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- e. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

- f. Saling hapus, saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

Laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca.
2. Laporan laba rugi.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

1. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

- a. Unsur-unsur dalam Neraca

1. Aset/harta.

Aset/harta adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis, bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Jenis-jenis harta dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

2. Liabilitas/utang.

Liabilitas/utang adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayar, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

3. Ekuitas.

Modal atau ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih.

$\begin{aligned} \text{Aset} &= \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} \\ \text{Ekuitas} &= \text{Aset} - \text{Liabilitas} \end{aligned}$
--

b. Manfaat Neraca

Berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala, dari tahun ke tahun Alat analisis likuiditas entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya Alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur – unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.

a. Komponen dalam Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mungkin memiliki perbedaan antara perusahaan yang berbeda, karena pengeluaran dan pendapatan akan tergantung pada jenis operasi atau bisnis yang dilakukan. Namun, ada beberapa item baris umum yang biasanya terlihat di laporan laba rugi mana pun.

Item laporan laba rugi yang paling umum meliputi:

1. Pendapatan / Penjualan

Pendapatan Penjualan adalah pendapatan perusahaan dari penjualan atau jasa, ditampilkan di bagian paling atas pernyataan. Nilai ini akan menjadi kotor biaya yang terkait dengan pembuatan barang yang dijual atau dalam menyediakan layanan. Beberapa perusahaan memiliki beberapa aliran pendapatan yang menambah garis pendapatan total.

2. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah item baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Item baris ini juga dapat disebut *Cost of Sales* jika perusahaan tersebut adalah bisnis jasa. Biaya langsung dapat mencakup tenaga kerja, suku cadang, bahan, dan alokasi biaya lain seperti depresiasi.

3. Laba kotor

Laba Kotor dihitung dengan mengurangi Harga Pokok Penjualan dari Pendapatan Penjualan.

4. Beban Pemasaran, Periklanan, dan Promosi

Sebagian besar bisnis memiliki beberapa pengeluaran terkait dengan penjualan barang dan/atau jasa. Biaya pemasaran, periklanan, dan promosi sering kali dikelompokkan bersama karena merupakan biaya yang serupa, semuanya terkait dengan penjualan.

5. Beban Umum dan Administrasi (SG&A)

Biaya SG&A termasuk bagian penjualan, umum, dan administrasi yang berisi semua biaya tidak langsung lainnya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ini termasuk gaji dan upah, biaya sewa dan kantor, asuransi, biaya perjalanan, dan terkadang depresiasi dan amortisasi, bersama dengan biaya operasional lainnya. Namun, entitas dapat memilih untuk memisahkan depresiasi dan amortisasi di bagiannya sendiri.

6. EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*)

Meskipun tidak ada di semua laporan laba rugi, EBITDA adalah akronim dari istilah Bahasa Inggris Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Ini dihitung dengan mengurangi biaya SG&A (tidak termasuk amortisasi dan depresiasi) dari laba kotor.

7. Depresiasi atau Beban Penyusutan & Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi adalah biaya non tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti Properti, Pabrik, dan Peralatan (PP&E).

8. EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*)

Pendapatan Operasional mewakili apa yang diperoleh dari operasi bisnis reguler. Dengan kata lain, ini adalah laba sebelum pendapatan non-operasional, biaya non-operasional, bunga, atau pajak dikurangkan dari pendapatan. EBIT adalah istilah yang umum digunakan di bidang keuangan dan singkatan dari *Earnings Before Interest and Taxes*.

9. Beban bunga.

Perusahaan biasanya membagi beban bunga dan pendapatan bunga sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi. Ini dilakukan untuk merekonsiliasi perbedaan antara EBIT dan EBT. Beban bunga ditentukan oleh jadwal hutang.

10. Biaya lainnya

Bisnis sering kali memiliki pengeluaran lain yang unik untuk industrinya. Pengeluaran lain mungkin termasuk pemenuhan, teknologi, penelitian dan pengembangan (R&D), kompensasi berbasis saham (SBC), biaya penurunan nilai, keuntungan / kerugian atas penjualan investasi, dampak nilai tukar mata uang asing, dan banyak biaya lainnya yang khusus untuk industri atau perusahaan.

11. EBT (*Earnings Before Tax*)

EBT adalah singkatan dari *Earnings Before Tax*, juga dikenal sebagai pendapatan sebelum pajak, dan ditemukan dengan mengurangi beban bunga dari Pendapatan Operasional. Ini adalah subtotal terakhir sebelum sampai pada laba bersih.

12. Pajak penghasilan

Pajak Pendapatan mengacu pada pajak relevan yang dibebankan pada pendapatan sebelum pajak. Total beban pajak dapat terdiri dari pajak kini dan pajak masa depan.

13. Pendapatan bersih

Pendapatan bersih dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak. Ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca, setelah dikurangi untuk setiap dividen.

b. Fungsi Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi harus dibuat setiap akhir bulan maupun akhir tahun sekali atau berdasarkan interval yang disetujui berbagai pihak, hal ini dikarenakan ada fungsi-fungsi khusus yang diharapkan muncul darinya jika dilakukan perhitungan secara berkala dan sesuai jadwal. Berikut ini akan dijelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dimaksud:

1. Untuk Dijadikan Bahan Evaluasi Keuangan

Ketika perusahaan sudah berjalan selama satu bulan atau satu tahun pasti ada transaksi keuangan di sana. Baik yang menghasilkan

kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal usul munculnya data finansial tersebut. Sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti.

2. Untuk Mengetahui Perkembangan Perusahaan

Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia dan lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu, dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya.

3. Untuk Mengatur Langkah Kebijakan Atasan

Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut, kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya, bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga jika yang profit-nya tinggi dari produk A bukan B, maka di tahun berikutnya, kegiatan produksi A lebih ditingkatkan dibandingkan produksi produk yang B.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal.

a. Unsur-Unsur dalam Laporan Perubahan Modal

Di bawah ini adalah unsur-unsur yang perlu ada untuk dapat menyusun sebuah laporan perubahan modal, yaitu:

1. Modal awal, merupakan keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan sebuah perusahaan dari awal terbentuk sampai pada satu waktu tertentu sebelum terjadi penambahan modal.
2. Laba/rugi bersih, merupakan selisih semua penghasilan dengan jumlah semua beban seperti yang tercatat di dalam laporan laba/rugi.
3. Data prive, merupakan penarikan sejumlah modal oleh direktur atau pihak penanam modal lain untuk keperluan lain di luar kegiatan usaha utama perusahaan
4. .Penambahan modal, merupakan selisih antara laba bersih dan prive.
5. Hasil akhir.

b. Tujuan Pembuatan Laporan Perubahan Modal

Berikut ini adalah tujuan dari pembuatan laporan perubahan modal, yakni:

1. Untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, serta dana yang telah dihasilkan dalam suatu periode yang bersangkutan.
2. Untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar uang perusahaan.

a. Komponen Laporan Arus Kas

Pada penyusunan laporan arus kas sederhana usaha kamu, ada komponen utama yang harus kamu catat pada laporan nantinya, diantaranya :

1. Arus Kas Kegiatan Operasional

Komponen arus kas ini berasal dari kegiatan operasional bisnis kamu berupa transaksi kegiatan. Transaksi yang tercakup pada arus kas kegiatan operasional ini adalah pemasukan dan pengeluaran usaha. Contoh gaji karyawan, pembayaran pajak, pendapatan konsumen, dan lainnya.

2. Arus Kas dari Kegiatan Investasi

Arus kas investasi adalah pemasukan serta pengeluaran yang berkaitan dengan investasi jangka panjang pada usaha kamu. Misalnya aset jangka panjang, aset tidak berwujud, dan penerimaan serta penjualan aset tetap.

3. Arus Kas Kegiatan Pendanaan

Terakhir, ada komponen yang berasal dari kegiatan pendanaan (penerimaan dan pengeluaran kas) yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembayaran deviden, pelunasan kredit dari bank, dan saham.

b. Fungsi Laporan Arus Kas

Pada dasarnya cash flow memiliki beberapa fungsi dan tujuan tapi salah satu fungsi laporan arus kas adalah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha kamu. Selain itu masih banyak fungsi lainnya, yaitu :

1. Sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini.
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan kamu untuk meningkatkan kinerja karyawan.
3. Mengetahui laba bersih serta untuk mengukur keberhasilan bisnis kamu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan – catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.

a. Unsur-unsur Catatan Pada Laporan Keuangan

1. Umum/Penjelasan Perusahaan

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), status atau perubahan badan hukum,

penyertaan dan penawaran saham, serta jajaran direksi dan komisaris perusahaan.

2. Kebijakan Akuntansi dan Pos-Pos Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi umum seperti pengukuran laporan keuangan, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, penggunaan multi currency, serta kebijakan lainnya.

3. Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan

Berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Peraturan ini mencatat apa saja yang harus ada dalam laporan akuntansi beserta prosedurnya.

4. Informasi Kebijakan Fiskal/Keuangan

Menyajikan informasi mengenai kebijakan ekonomi, ekonomi makro, pencapaian target APBD/APBN, serta kendala atau hambatan dalam mencapai target.

5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu.

6. Pengguna Laporan Keuangan

Berisi mengenai siapa saja yang dapat menggunakan atau membaca laporan keuangan, seperti investor, pemerintah, serta masyarakat.

7. Informasi Lain

Menjelaskan informasi-informasi lain yang jika tidak diungkapkan akan menyesatkan publik, seperti pergantian manajemen, penggabungan dan pemekaran entitas, kesalahan pencatatan sebelumnya, dan lain-lain.

b. Tujuan Pembuatan Catatan Pada Laporan Keuangan

1. Menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menerjemahkan laporan keuangan.
2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai perkembangan posisi dan keadaan fiskal entitas pelaporan (perusahaan).
3. Menyajikan data lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti kondisi keuangan perusahaan.

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir.
2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.
3. Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam bab 25 mata uang pelaporan.

4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian - penelitian terdahulu yang relevan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa.

Penelitian yang dilakukan Nailly Rofidah (2019) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan BUMDes Gondowangi bersifat Fleksibel dan sederhana. Prinsip yang dijunjung oleh pengurus BUMDes yaitu transparansi kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2015) yang berjudul "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community*". Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan BUMDes di Desa Selenses sudah cukup berhasil dan memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, Ribawanto, Suwondo (2013) dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Hasil penelitian ini adalah BUMDes yang ada di Desa Landungsari sudah sesuai dengan peraturan Kabupaten Malang dan diterapkan dengan peraturan desa, namun dalam pengelolaannya tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, sehingga dapat dikatakan tinggal papan nama.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) dengan judul “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dengan keberadaan BUMDes masih rendah, karena pengetahuan tentang BUMDes masih minim, dan pola pemanfaatan BUMDes lebih banyak di bidang fisik, untuk kontribusi di bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat minim karena kendala anggaran BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Martanti (2017) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi *Fenomenologi* Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Hasil dari penelitian ini yaitu BUMDes yang ada di Desa Karangbendo menggunakan acuan Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Naily Rofidah menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes Gondowangi hanya perencanaan saja yang sesuai, sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasannya masih kurang sesuai.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Coristya Berlian (2013)	Keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (studi di Desa Landangsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	Menyatakan bahwa Keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas nama saja.
2	Muammar Alkadafi, S.Sos.,M.Si (2015)	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju <i>Asean Economic Community</i>	Menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Selesan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam pengembangan perekonomian desa.
3	Ratna Aziz Prasetyo (2016)	Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa

			sedangkan kontribusi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes.
4	Irawati dan Martanti (2017)	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi <i>Fenomenologi</i> Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)	Menyatakan bahwa BUMDes yang ada di Desa Karangbendo menggunakan acuan Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten.
5	Mayasari. (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	Menyatakan bahwa BUMDes di kabupaten gresik yang dikelola dari segi akuntansi masih belum sempurna. Perlunya pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes terkait dengan pendaftarannya yang masih memiliki kesalahan dalam menghitung seluruh unit usaha menjadi satu bagian. Desa Sekapuk dalam pengelolaan BUMDes dan kesesuaiannya dengan permendes belum sepenuhnya patuh.
6	Rofidah Naily. (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.	Menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan BUMDes Gondowangi bersifat Fleksibel dan sederhana. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,

			Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. Dalam BUMDes Gondowangi hanya Perencanaan saja yang Sesuai sedangkan tahap Pelaksanaan, penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Kurang Sesuai.
7	Ramadina, Baiq Tesya. (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Pada BUMDes Rahayu Desa Montong Gamang Lombok Tengah	Menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rahayu Montong desa Gamang belum menerapkan perencanaan usaha, kurang akurat dalam penyajian laporan keuangan, pengurus belum dikerjakan sesuai kemampuannya, pemerintah desa belum berperan sebagai pengawas laporan dan pertanggungjawaban.
8	Romadhon. (2020)	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo.	Menyatakan bahwa usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Pandan Rambahan yaitu, BUMDes Brokering dan Serving, Bumdes Trading. Solusi untuk mengatasi usaha yang tidak berkembang dimasyarakat harus memiliki ide yang kreatif lainnya yang bisa dikembangkan di Desa Teluk Pandan Rambahan. Adapun dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya kadang merasakan kerugian


			karena banyaknya persaingan dalam hal berjualan. Peranan Bumdes sangat bermanfaat karena masyarakat sudah banyak produk yang dijual dan masyarakat jadi mempunyai pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.
9	Lohos, Maria Gabriel Sucita. (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang	Menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Adanya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.
10	Sinaga, Devinta Indah Sari. (2021)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.	Menyatakan bahwa BUMDes di Kecamatan Pulo Bandring sudah Membuat laporan keuangan pada usaha nya tetapi tidak membuat lapooran keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Sumber : Rofidah, 2021

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas dan mudah dipahami , maka akan dijelaskan melalui kerangka sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Rofidah, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatana Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

Pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat- sifat serta karakterkarakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BUMDes Karya Satu Hati di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian Skripsi

Keterangan	2022									
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
Proposal Penelitian										
Pencarian data awal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan judul										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Revisi Proposal										
Bimbingan Skripsi										
Ujian Skripsi										

Sumber : Data Olahan 2022

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hardani, 2020).

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pihak atau anggota yang terlibat dalam BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, meliputi :

1. Kepala Desa Pulau Mungkur selaku Penasehat BUMDes
2. Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes Karya satu hati Pulau Mungkur
3. Direktur BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
4. Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
5. Bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
6. Anggota – Anggota BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 narasumber yang dapat memberikan informasi secara akurat. :

1. Kepala Desa Pulau Mungkur selaku Penasehat BUMDes
2. Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes Karya satu hati Pulau Mungkur
3. Direktur BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
4. Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
5. Bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berfokus pada informasi yang didapatkan dari informan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel utama yang akan diteliti. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisisioner dibagi melalui internet. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani, 2020)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfokus pada informasi yang didapat atau dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Sumber dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, analisis industri oleh media, publikasi pemerintah, situs web, internet, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani, 2020).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan jika akan melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden dan jumlah responden (Sugiyono, 2016). Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Mungkur, Direktur BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, Bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, dan Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes Pulau Mungkur.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik yang kompleks , proses yang tersusun dari faktor biologis dan faktor psikologis, yang terpenting dari teknik observasi yaitu pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2016).

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, karya- karya monumental dari seseorang. Teknik Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan dan memilah- milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, mencar pola dan menemukan hubungan- hubungan antar data, dan membuat temuan- temuan umum. Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Pulau Mungkur khususnya kondisi BUMDes Pulau Mungkur dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis data- data selanjutnya. Penelitian ini

membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur.

2. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Pulau Mungkur.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data
5. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

4.1.1 Desa Pulau Mungkur

Pulau Mungkur adalah sebuah desa di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Topografi wilayah desa Pulau Mungkur adalah wilayah dataran rendah, dataran tinggi/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan rawa dengan luas wilayah 12 km².

Penduduk Pulau Mungkur lebih kurang 1.352 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rincian jumlah penduduk desa Pulau Mungkur

Uraian	Satuan	Total
Penduduk		
Jumlah Total Penduduk	Jiwa	1.352
Jumlah penduduk laki-laki	Jiwa	576
Jumlah penduduk Perempuan	Jiwa	776
Jumlah penduduk pendatang sd tahun 2021	Jiwa	3

Jumlah Penduduk pergi sd tahun 2021	Jiwa	14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga		
Jumlah Total Kepala Keluarga Laki-laki	KK	238
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	KK	40
Jumlah Keluarga Miskin	KK	198
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia		
<1 Tahun	Jiwa	107
1-4 Tahun	Jiwa	200
5-14 Tahun	Jiwa	350
15-39 Tahun	Jiwa	300
40-64 Tahun	Jiwa	270
65 Tahun ke atas	Jiwa	125
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan		
Petani	Jiwa	500
Nelayan	Jiwa	
Buruh Tani/Nelayan	Jiwa	200
Buruh Pabrik	Jiwa	50
PNS	Jiwa	4

Pegawai Swasta	Jiwa	75
Wiraswasta/Pedagang	Jiwa	80
TNI	Jiwa	0
POLRI	Jiwa	0
Dokter (Swasta/Honoror)	Jiwa	0
Bidan (Swasta/Honoror)	Jiwa	1
Perawat (Swasta/Honoror)	Jiwa	1
Lainnya	Jiwa	441

Sumber : idm Pulau Mungkur, 2021

4.1.2 BUMDes Pulau Mungkur

Badan Usaha Milik Desa di Desa Pulau Mungkur sebagai alat pelaksanaan Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, berdasarkan Peraturan Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati. BUMDes Karya Satu Hati didirikan pada Tahun 2019 dengan usaha awal yaitu Penggemukan Sapi yang hanya bertahan selama 1 tahun, yang kemudian usaha BUMDes Karya Satu Hati diganti dengan Usaha Pembibitan Sawit.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes Karya Satu Hati Bapak Ahmad Rijal yang mengungkapkan bahwa :

“BUMDes Karya Satu Hati pertama kali berdiri dengan usaha Penggemukan Sapi yaitu pada tahun 2019 tapi Usaha Penggemukan Sapi kurang lancar sehingga hanya kembali modal saja, kemudian di tahun 2020 beralih ke usaha Pembibitan Sawit yang masih berjalan sampai saat ini.”

Latar Belakang berdiri nya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yaitu dengan adanya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa-desa yang ada di Provinsi Riau. Hasil Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Bapak Sabri Yonis yang mengungkapkan bahwa :

“Yang melatar belakangi berdiri nya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yaitu dengan adanya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2019 dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa-desa yang ada di Provinsi Riau termasuk Desa Pulau Mungkur. Maka dengan itu didirikanlah BUMDes Desa Pulau Mungkur dengan Nama Karya Satu Hati.”

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Mungkur Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Pulau Mungkur didirikan dengan Tujuan :


- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- c. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.

- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- e. Mengembangkan rencana usaha kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- f. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- g. Membuka lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) bagi masyarakat desa.

Tujuan tersebut yang mendasari terbentuknya BUMDes Pulau Mungkur. Pembentukan BUMDes disesuaikan Dengan potensi dan Kebutuhan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan usaha masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2.1 Struktur Organisasi BUMDes

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur



Sumber : struktur organisasi BUMDes karya Satu Hati, 2021

Keterangan Interaksi :

- Garis Intruksi
- - - - -→ Garis Koordinasi
- - - - - Garis Kontrol dan Evaluasi

A. Dewan Pengawas BUMDes

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang memenuhi harus persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes/ BUMDes bersama. Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDes/ BUMDes bersama. Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas. Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial. Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes/ BUMDes bersama.

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang :

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes/ BUMDes bersama dan/atau perubahannya.

- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- c. bersama persetujuan atas pinjaman BUMDes/BUMDes bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama.
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes/BUMDes bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama.
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- f. Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMDes/BUMDes bersama.
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDes/BUMDes bersama.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes/BUMDes bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan

Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes/BUMDes bersama.
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDesa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat.
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa

B. Penasehat BUMDes

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDes/BUMDes bersama.

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama.
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program BUMDes/BUMDes bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes/BUMDes bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga.
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes/BUMDes bersama.
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes/BUMDes bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes/BUMDes bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional Anggaran I Dasar, dan/atau anggaran rumah Desa/Musyawarah Antar Desa. tangga, mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDes bersama sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar desa.

Penasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes/BUMDes bersama dan/atau perubahannya.
- b. Bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana loperasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah: Antar Desa.

- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDes/BUMDes bersama.
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- f. Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan.
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDes/BUMDes bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes/BUMDes bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama.
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes/BUMDes bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama.

C. Direktur BUMDes

Adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas Pokok Direktur BUMDes :

- a. Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- b. Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain.
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang Direktur BUMDes :

- a. Mendayagunakan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kinerja BUMDes.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

D. Sekretaris BUMDes

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Pokok Sekretaris BUMDes

- a. Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan.

- b. Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang Sekretaris BUMDes :

- a. Mendayagunakan sumber daya manusia BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili Ketua Pelaksana Operasional pada saat Ketua Pelaksana Operasional berhalangan.

E. Bendahara BUMDes

Bendahara BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Tugas pokok Bendahara BUMDes :

- a. Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan.
- b. Mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes.
- c. Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.

Wewenang Bendahara BUMDes :

- a. Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Prinsip – prinsip BUMDes

Prinsip prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat 6 prinsip pengelolaan BUMDes :

a. Kooperatif

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau dibilang kooperatif saya rasa sudah kooperatif, karena semua pengurus BUMDes sudah aktif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan semua tugas dalam kegiatan pelaksanaan usaha BUMDes ini”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *kooperatif*. Pengurus BUMDes sudah melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan benar serta aktif dalam kegiatan BUMDes.

b. Partisipatif

Semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan

dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *partisipatif*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau soal partisipatif pengurus BUMDes sudah Partisipatif, seperti halnya dalam melaksanakan pekerjaan di BUMDes seperti menyiram bibit jika anggota yang bertugas berhalangan atau ada kendala maka setiap pengurus BUMDes bersedia menggantikan tugas anggota yang berhalangan itu”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *partisipatif*.

c. *Emansipatif*

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur tidak membeda bedakan satu anggota dengan anggota lainnya. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Emansipatif*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau di BUMDes ini tentu saja kami tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban setiap pengurus BUMDes, dalam BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur memiliki beberapa suku, dan mereka

menjalankan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Emansipatif*. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian tugas antara setiap anggota BUMDes, semua disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pengurus BUMDes.

d. Transparan

Semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Masyarakat desa Pulau Mungkur mudah mendapatkan informasi dan bersifat transparansi mengenai keuangan BUMDes. Jika mendapat bantuan dari pihak luar, pihak desa selalu memberi tahu kepada masyarakat. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah *Transparan*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“oh tentu saja transparan, Yang kami utamakan dalam pengelolaan BUMDes ini yaitu adanya keterbukaan atau transparan tentang pengelolaan BUMDes kepada seluruh masyarakat, karena yang terpenting adalah kepercayaan dari seluruh masyarakat desa”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah *Transparan*. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur terbuka tentang

pengelolaan BUMDes kepada seluruh masyarakat desa, termasuk kepada peneliti sendiri, pengurus BUMDes bersedia memberikan informasi yang peneliti perlukan.

e. *Akuntabel*

Semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes melakukan pertanggung jawaban kegiatan BUMDes tiap tahunnya. Pertanggung jawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur dilakukan bersama dengan musyawarah desa. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Akuntabel*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes seharusnya memberikan laporan keuangan tiap sekali sebulan kan, tapi karena usaha kami jangka waktu panjang jadi kami membikin laporan keuangannya ya besok aja pas akhir tahun”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Akuntabel*. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur melakukan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan keuangan kepada BPD selaku pengawas BUMDes atau kepada Kepala desa setiap akhir tahun.

f. *Sustainable*

Prinsip *Sustainable* berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam

wadah BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan yang berkelanjutan. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Cukup *Sustainable*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“BUMDes di Desa Pulau Mungkur awal berdiri pada tahun 2019 yaitu dengan usaha penggemukan sapi, tetapi berjalan selang 1 tahun usaha ini tidak menghasilkan keuntungan bagi BUMDes dan desa sehingga diganti dengan usaha Pembibitan Sawit yang mana lebih menjamin dan menguntungkan sehingga masih berlanjut dengan usaha pembibitan sawit hingga saat ini”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa unit usaha BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur cukup *Sustainable*. BUMDes Karya Satu Hati pulau Mungkur dengan ini sudah menjalankan dua jenis usaha yaitu usaha penggemukan sapi dan juga pembibitan sawit, akan tetapi usaha penggemukan sapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak menghasilkan keuntungan bagi BUMDes dan Desa.

4.2.2 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ada beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan

Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Perencanaan dilakukan oleh pemerintah BUMDes pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah melakukan perencanaan serta melakukan rapat BUMDes bersama dengan seluruh pengurus BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes mengenai rapat BUMDes dalam wawancara :

“ya, setiap akan dilaksanakan nya kegiatan usaha mulai dari akan dilaksanakan nya itu pemilihan kecambah atau bibit yang akan kita beli jadi tentu ada rapat nya, jadi pengurus BUMDes diwajibkan bahkan bukan hanya pengurus BUMDes saja yang hadir BPD dan perangkat desa juga hadir semuanya”

Demikian pula yang disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Puril selaku Pengawas BUMDes dalam wawancara :

“Ya Alhamdulillah, ini tentang tahap perencanaan ya, Perencanaan yang pertama sekali kami mengadakan rapat. Yang pertama itu rapat masyarakat, pengurus BUMDes. Jadi yang kami rencanakan disini mengadakan rapat tersebut yang pertama sekali apa yang paling di prioritaskan oleh masyarakat itu, apakah bibit karet apakah sawit setelah mengadakan rapat tadi keputusan dari rapat

tersebut maka masyarakat banyak yang meminta untuk pembibitan kelapa sawit”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah melakukan Tahap Perencanaan.

Tabel 4.2
Laporan Anggaran Belanja BUMdes karya Satu Hati Pulau Mungkur

TRANSAKSI	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
PEMESANA KECAMBAH	4000 BUTIR	Rp 10.500,00	Rp 42.000.000,00
1. BIAYA PEMESANA KECAMBAH DOUBEL TONE	2 RIBU	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
2. ONGKOS KIRIM	1 PAKET	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
PERSIAPAN LAHAN 1			Rp -
1. PENGADAAN PAGAR	100 BATANG	Rp 9.000,00	Rp 900.000,00
2. PAPAN SEBERAN	2 MOBIL	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00
3. WARING	2 BAL	Rp 330.000,00	Rp 660.000,00
4. PAKU	5 KG	Rp 20.000,00	Rp 100.000,00
5. BIAYA PEMBERSIHAN LAHAN	1 ORANG	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
6. PEMBELIAN GEROBAK	3 UNIT	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
7. BIAYA/ UPAH PAGAR	1 ORANG	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
PERSIAPAN PENYEMAIAN KECAMBAH			Rp -
1. PEMBELIAN POLIBEK KECIL	2 KARUNG	Rp 700.000,00	Rp 1.400.000,00
2. PEMBELIAN TANAH	8 MOBIL	Rp 100.000,00	Rp 800.000,00
3. UPAH ISI POLIBEK	6000 POLIBEK	Rp 500,00	Rp 3.000.000,00
4. PEMBELIAN PARANET NAUNGAN	2 BAL	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
PERAWATAN KECAMBAH POLIBEK KECIL			Rp -
1. PUPUK MEROKE MAP	6 KAMPIT	Rp 40.000,00	Rp 240.000,00
3. PUPUK MEROKE KALNITRA	6 KAMPIT	Rp 40.000,00	Rp 240.000,00

4. PUPUK MEROKE MAG	6 KAMPIT	Rp 40.000,00	Rp 240.000,00
5. FUNGISIDA	1 BOTOL	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00
6. RACUN RUMPUT	1 LITER	Rp 85.000,00	Rp 85.000,00
7. PULSA LISTRIK	3 BULAN	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00
PERSIAPAN POLIBEK BESAR			Rp -
1. PEMBELIAN POLIBEK	6 KARUNG	Rp 750.000,00	Rp 4.500.000,00
2. PEMBELIAN TANAH	10 MOBIL	Rp 150.000,00	Rp 1.500.000,00
3. UPAH ISI POLIBEK	6000 POLIBEK	Rp 1.000,00	Rp 6.000.000,00
4. UPAH PEMINDAHAN BIBIT KE POLIBEK BESAR	6000 POLIBEK	Rp 700,00	Rp 4.200.000,00
PERSIAPAN LAHAN 2			Rp -
1. PENGADAAN PAGAR	200 BATANG	Rp 9.000,00	Rp 1.800.000,00
2. PAPAN SEBERAN	4 MOBIL	Rp 400.000,00	Rp 1.600.000,00
3. WARING	3 BALL	Rp 330.000,00	Rp 990.000,00
4. PAKU	10 KG	Rp 20.000,00	Rp 200.000,00
5. UPAH Pengerjaan Pagar	2 ORANG	Rp 900.000,00	Rp 1.800.000,00
6. Pembersihan Lahan	2 ORANG	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
PEMINDAHAN BIBIT KELOKASI 2			Rp -
1. ONGKOS MOBIL	1 MOBIL	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2. UPAH MUAT	2 ORANG	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00
PERAWATAN BIBIT			Rp -
1. MESIN AIR	2 UNIT	Rp 800.000,00	Rp 1.600.000,00
2. 1 ROL SLANG AIR	1 ROL	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00
3. NPK MUTIARA	18 KARUNG	Rp 650.000,00	Rp 11.700.000,00
4. KISERITE	9 KARUNG	Rp 250.000,00	Rp 2.250.000,00
5. UREA	3 KARUNG	Rp 350.000,00	Rp 1.050.000,00
6. FUNGNISIDA			Rp -
7. RACUN RUMPUT	10 LITER	Rp 170.000,00	Rp 1.700.000,00
8. SUMUR BOR	1	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00

9. SPRINKEL	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
10 UPAH KOLOM PENAMPUNGAN AIR	2 ORANG	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
11. TARPAL UNTU KOLAM	1 LEMBAR	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
12 PULSA LISTRIK	10 BULAN	Rp 200.000,00	Rp 2.000.000,00
13. MINYAK ROBIN	10 BULAN	Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00

Sumber : dokumen BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, 2021

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Dalam hal ini Pelaksanaan Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan penerimaan dan pengeluaran BUMDes yang dilaksanakan melalui rekening BUMDes. Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan. Dana akan diserahkan kepada pengurus BUMDes, Dana awal BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yaitu sebesar Rp. 150.800.000 yang kemudian ada penambahan modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000 sehingga total modal menjadi Rp. 165.800.000. Penyerahan modal awal kepada BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur melalui transfer ke rekening BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku

Direktur BUMDes mengenai penyerahan Dana Awal BUMDes dalam wawancara :

“penyerahan secara langsung nya sih gak ada cuma kami kan turun dana ke desa kemudian berapa anggaran untuk BUMDes ditransfer ke rekening BUMDes ha disitu kami mengelola keuangan BUMDes itu, jadi langsung ke rekening BUMDes lah uang nya itu”

Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes juga menyampaikan mengenai Pelaksanaan dari BUMDes tersebut dalam wawancara :

“Kalau untuk sekarang kalau pembibitan tahun lalu itu ya bisa dikatakan sesuai lh dengan ini nya kan dengan rencana yang disusun, tapi kalau untuk yang di tahun ini belum bisa kita pastikan sesuai tidak sesuainya kan karena kalau pembibitan ini kan rentan waktunya gak sebulan dua bulan kan ya bisa memakan waktu ya mulai dari penyemaian kecambah sampai kita bisa menjualnya kan bisa memakan waktu sebelas bulan atau setahun jadi gak bisa kita mengatakan yang sekarang sesuai dengan rencana yang telah disusun”

Kemudian Bapak Yuhardek selaku Bendahara BUMDes juga menyampaikan mengenai pelaksanaan BUMDes dalam wawancara :

“Proses Pelaksanaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala tapi masih bisa di atasi sehingga BUMDes masih bisa berjalan hingga saat ini”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan dana kepada pengurus BUMDes melalui transfer ke rekening BUMDes. Serta Pelaksanaan BUMDes Karya Satu Hati sudah sesuai dengan anggaran yang telah di rencanakan sebelumnya.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan di laksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan, yaitu dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam hal ini Penatausahaan dalam BUMDes dilakukan oleh Bendahara BUMDes dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran BUMDes. Dalam aspek penatausahaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan penatausahaan yang dilakukan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yuhardek selaku Bendahara BUMDes mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran BUMDes dalam wawancara :

“ya, karena dengan demikian BUMDes tau berapa pengeluaran dan pemasukan dan BUMDes tau berapa sisa dana BUMDes saat ini”

Sebagaimana yang juga di sampaikan oleh Ketua BPD Bapak Puril selaku pengawas BUMDes dalam wawancara”

“itu sudah jelas, kalau Bendahara BUMDes tidak mencatat tentu otomatis berapa dana yang masuk berapa dana yang keluar berapa yang untung berapa yang tekor itu tidak jelas, makanya disinilah tugas kami selaku pengawas mengontrol atau melihat turun kelapangan apakah bendahara ini mencatat apa tidak ya alhamdulillah sepanjang pemantauan kami mereka catat dan bahkan kami lihat berapa uang masuk berapa uang keluar itu sangat jelas, jadi kami tidak ragu terhadap bendahara BUMDes tersebut”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah melakukan Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara BUMDes, serta Bendahara BUMDes juga telah membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun. Akan Tetapi BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur dalam pembuatan laporan keuangan hanya membuat laporan Laba Rugi saja. Berikut Format Laporan Laba Rugi BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur :

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

Uraian	Jumlah
Modal awal BUMDes	Rp.165.800.000
Modal Usaha Pembibitan	Rp.111.575.500
Hasil Penjualan Bibit(600 batang x Rp. 39.000)	Rp.234.000.000

Keuntungan Kotor(Hasil Penjualan dikurangi modal usaha)	Rp.122.425.000
Biaya Beban Yang dikeluarkan	
Ongkos Bibit seberang Sungai	Rp.1.000.000
Upah Muat	Rp.1.200.000
Gaji Pengurus (Rp. 1.500.000 x 3 orang x 12 bulan)	Rp.54.000.000
Sewa Lahan 1 (12 bulan x Rp. 800.000)	Rp.9.600.000
Sewa Lahan 2 (12 bulan x Rp. 800.000)	Rp.9.600.000
Persentase penjualan bibit melalui Yulis (200 batang x Rp. 2.000)	Rp.4.000.000
Kepengurusan Administrasi Penjualan Bibit	Rp.3.000.000
Jumlah Beban-Beban	Rp.82.400.000
	.
Jumlah Keuntungan Bersih(Keuntungan Kotor – Beban-beban)	Rp. 40.025.000

Sumber : dokumen BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, 2021

4. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal ini Pertanggungjawaban dilakukan oleh Direktur BUMDes dengan menyerahkan laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala

Desa atau BPD selaku Pengawas BUMDes. Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana BUMDes yang telah di serahkan oleh pemerintah kepada pengurus BUMDes. Pertanggungjawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ini diawasi oleh pengawas BUMDes yaitu BPD, dan jika pertanggungjawabannya tidak sesuai maka BPD akan menuntut pihak BUMDes tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Puril selaku Ketua BPD dalam wawancara :

“pertanggungjawaban yang pertama sekali yang bertanggungjawab penuh disini tentu pengurus BUMDes, apabila terjadi sesuatu hal di dalam pembuatan laporan atau pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan anggaran yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada BUMDes maka kami selaku pengawas akan menuntut BUMDes. Jadi dana ini diselewengkan kemana atau bangaimana cara pengelolaannya itu akan kami tuntutan, ya alhamdulillah sudah berjalan selama beberapa tahun. Yang pertama yaitu usaha penggemukan sapi kami hanya kembali modal, tapi di usaha kecambah sawit ini alhamdulillah sangat membantu kepada keuangan desa Pulau Mungkur”

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes mengenai bentuk pertanggungjawaban BUMDes dalam Wawancara :

“Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes ya ini, kita kan dari BPK kan ada audit segala macamnya kan, kalau kami di BUMDes seharusnya kan setiap usaha itu melapor setiap sebulan ada laporan keuangan nya kan, tapi kami karna usaha nya ini waktunya kan jangka waktu panjang jadi kami bikin laporan keuangan nya ya besok aja pas akhir pas setelah ini selesai bibit terjualkan baru kami buat laporan nya sedemikian rupa mulai dari awal, pas akhir aja kami buat laporannya. Itu sih kalau ininya bentuk pertanggungjawaban nya”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Pulau Mungkur melakukan pertanggungjawaban kepada BPD atau Kepala Desa dengan menyerahkan bukti pengelolaan keuangan BUMDes. Kemudian Kepala Desa menyerahkan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui camat paling sedikit sekali dalam satu tahun.

5. Tahap Pengawasan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan pengelolaan Keuangan BUMDes di lakukan oleh pengawas BUMDes yaitu BPD. Pengawasan

dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama. Pengawas BUMDes wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Pengawas BUMDes Karya Satu hati Pulau Mungkur selalu memantau kinerja pengurus BUMDes dalam mengelola dana BUMDes serta mengawasi kelapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kinerja pengurus BUMDes dalam merawat dan menjaga bibit sawit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Puril selaku Ketua BPD dalam wawancara :

“Pengawasan yang telah kami lakukan yang pertama sekali itu masalah keuangan tadi, itu kami awasi kami tinjau itu ketua BPD dan Kepala Desa memantau apakah dana yang disalurkan ini betul-betul dipergunakan dengan baik atau bagaimana. Dan yang kedua pengawasan yang kami lakukan itu dilapangan contohnya seperti dalam pembibitan tadi, bibit ini apakah di urus atau tidak oleh pengurus BUMDes ya Alhamdulillah sepanjang pemantauan kami itu pun bisa kita lihat sebab pembibitan itu hanya di pinggir jalan ini ya Alhamdulillah bagus. Dan juga didalam pengawasan itu disinikan menyangkut keuangan tadi apakah memang betul dibelanjakan dengan baik contohnya seperti kecambah tadi dengan uang yang sekian banyak dengan bibit yang sekian apakah memenuhi untuk pupuk atau perawatannya, ya Alhamdulillah setelah kami lihat itu baik”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur berupa pengawasan dalam pengelolaan dana BUMDes serta pengawasan langsung ke lokasi pembibitan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan dari pengawasan tersebut hasilnya semua berjalan dengan baik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk tabel dari hasil penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur. Peraturan Pengelolaan keuangan BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah, sehingga peneliti berpedoman pada Permendes No 4 Tahun 2015 dan ditunjang dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes

No	Tahap	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Perencanaan	Merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Perencanaan dilakukan oleh pemerintah BUMDes	Pengurus BUMDes sudah melakukan perencanaan dengan baik dengan menyusun RAB serta sudah melakukan rapat anggota BUMDes untuk membahas mengenai pengelolaan	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati sudah melakukan Penyusunan RAB serta melakukan rapat anggota

		pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya.	BUMDes.	BUMDes sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018)
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dalam hal ini Pelaksanaan Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan penerimaan dan pengeluaran BUMDes yang dilaksanakan melalui rekening BUMDes. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan.	Penyerahan dana awal BUMDes kepada pengurus BUMDes melalui transfer lewat rekening BUMDes. Kegiatan keluar masuk kas BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sesuai dengan Anggaran yang telah direncanakan di awal.	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati dalam penyerahan dana awalnya telah melalui rekening BUMDes dan pelaksanaan keluar masuk kas juga sesuai dengan RAB yang telah di susun)
3	Penatausahaan	Penatausahaan Keuangan di laksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan,	Pencatatan keluar masuk kas di BUMDes Karya Satu Hati masih bersifat sederhana, BUMDes tidak ada membuat Buku Kas Umum	Kurang Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati tidak

		yaitu dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam hal ini Penatausahaan dalam BUMDes dilakukan oleh Bendahara BUMDes dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran BUMDes dalam Buku Kas Umum BUMDes.	serta dalam laporan keuangan BUMDes hanya membuat Laporan Laba Rugi BUMDes.	mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum serta Laporan keuangan BUMDes hanya Laporan Laba Rugi saja)
4	Pertanggung jawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal ini Pertanggung jawaban dilakukan oleh Direktur BUMDes dengan menyerahkan laporan Pertanggung jawaban kepada Kepala Desa atau BPD selaku Pengawas BUMDes.	Seharusnya BUMDes melakukan pertanggung jawaban 2 kali dalam setahun, tetapi karena proses usaha BUMDes Karya Satu Hati bersifat jangka panjang jadi wajar jika hanya melakukan pertanggung jawaban 1 kali dalam setahun yaitu hanya di akhir tahun.	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati sudah melakukan pertanggung jawaban yaitu dengan menyerahkan laporan keuangan sekali dalam setahun)
5	Pengawasan	Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan	Pengawasan yang dilakuka oleh BPD terhadap BUMDes sudah baik dan benar, BPD melakukan pengawasan	Sesuai (Karena BPD selaku Pengawas BUMDes sudah

		<p>dengan APIP Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan pengelolaan Keuangan BUMDes di lakukan oleh pengawas BUMDes yaitu BPD. Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama.</p>	<p>terhadap BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur berupa pengawasan dalam pengelolaan dana BUMDes serta pengawasan langsung ke lokasi pembibitan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan dari pengawasan tersebut hasilnya semua berjalan dengan baik.</p>	<p>melakukan Tugas nya dengan baik yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BUMDes)</p>
--	--	---	--	---

Sumber : Rofidah, 2019

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan di BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur masih bersifat sederhana. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. BUMDes Karya satu Hati sudah melakukan semua pengelolaan keuangan tersebut. Berdasarkan penelitian terkait Pengelolaan keuangan BUMDes Karya Satu Hati di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan yang dilakukan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2. Tahap Pelaksanaan dalam kegiatan usaha BUMDes Karya satu Hati Pulau Mungkur Sudah Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
3. Tahap Penatausahaan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur masih Kurang Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
4. Tahap Pertanggungjawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

5. Tahap Pengawasan dalam Kegiatan Usaha BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

5.2. Saran

1. Untuk BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, Penulis menyarankan :

Pada Tahap Penatausahaan seharusnya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum serta dalam pembuatan laporan keuangan. Seharusnya tidak hanya membuat laporan Laba Rugi saja tetapi juga membuat laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Modal, serta Laporan Arus Kas dari BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya semoga disaat melakukan penelitian nanti sudah menggunakan pedoman pengelolaan keuangan khusus BUMDes yang telah disahkan Pemerintah dalam Undang-undang Mengenai BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Subarji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sutoro E, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD).

Wijaya, David. 2018. *BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Gava Media

Yulianti, dan Dyah Nirmala Arum Janie. 2019. *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Menuju Transparansi dan Akuntabilitas*. Semarang: CV Tiga Media Pratama.

Skripsi

- Dewantara, Arrozak Purworini Hajar. 2018. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Pada Bumdes di Kabupaten Jombang*. Skripsi: STIE PGRI Dewantara.
- Fitrianto, Reza Nurwahid. 2020. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Berkah Bersama (Studi Kasus di Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hanifa, Azahra Puspita. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lohos, Maria Gabriel Sucita. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang*. Skripsi Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Mayasari. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ramadina, Baiq Tesya. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Pada BUMdes Rahayu Desa Montong Gamang Lombok Tengah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Risqi, Putri Amalia. 2019. *Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada Bumdes Prima Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*. Skripsi Universitas Semarang.
- Rofida, Nailly. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sani, Rajiv Ramuna. 2013. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada Bumdes Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2012)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jurnal

Agus Kurniawan, Ulul Azmi Mustofa. 2022. Penerapan Akuntansi Lingkungan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah. *Jurnal Fidusia*, (Online), Vol.5, No.1.

Awang Darmawan Putra, Rina Desiana. 2021. Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Terhadap UMKM Kripik Singkong di Desa Nangerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor). *Journal of Economics and Islamic Economics*, (Online), Vol.1, No.2.

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi publik (JAP)*, (Online), Vol.1, No.6.

Decky Aji Suseno dan ST Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, (Online), Vol.8, No.2.

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. 2015. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community*. *Jurnal El Riyasah*, (Online), Vol.5, No.1.

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, (Online), Vol.9, No.2.

Ratna Aziz Prasetyo. 2016. Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, (Online), Vol.11, no.1.

Teguh Widodo, Suharyono. 2019. Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Bumdes Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, (Online), Vol.5, No.1.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 6. Sekretaris Negara. Jakarta.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Pulau Mungkur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karya Satu Hati.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa.

LAMPIRAN I

BIODATA



I. Identitas Diri

1. Nama : Fiki Wijora
2. Tempat & Tanggal Lahir : Teluk Beringin, 04 September 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Teluk Beringin
6. Agama : Islam
7. Telepon : 0853-1478-9606
8. Alamat Email : wijora09@g.mail.com

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD 015 Kempas
2. SMPN 3 Gunung Toar
3. SMKN 2 Teluk Kuantan (AKUNTANSI)

II. RIWAYAT PRESTASI

- Prestasi Akademik : SMK Peringkat 3 kelas XI
SMK Peringkat 3 kelas XII

III. PENGALAMAN

- Kerja
 1. Relawan Pajak KP2KP Teluk Kuantan Pada Tahun 2021.
 2. Anggota KPPS saat PEMILU 2020
 3. Jualan Kue Balok

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 7 Oktober 2022

FIKI WIJORA
NPM 180412010

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

- A. Bagaimana Sejarah Berdirinya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?
- B. Apa Yang Melatar belakangi Pendirian BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?
- C. Apakah ada pengaruh dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan pendapatan Desa ?
- D. Bagaimana Alur Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur apakah ada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ?
- E. Apakah ada faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?
- F. Pengelolaan Keuangan BUMDes
 1. Tahap Perencanaan
 - a) Apakah ada dilakukan rapat mengenai BUMDes dan Apakah dalam rapat mengenai BUMDes semua pengurus BUMDes hadir ?
 - b) Bagaimana perencanaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur, apakah ada dilakukan perencanaan Anggaran Belanja BUMDes ?
 - c) Berapa modal/dana awal BUMDes Desa Pulau Mungkur ?
 2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Bagaimana cara penyerahan dana/modal awal ke BUMDes Pulau Mungkur?

- b) Bagaimana proses pelaksanaan di BUMDes Pulau Mungkur ?
- 3. Tahap penatausahaan
 - a) Apakah Bendahara mencatat semua pemasukan dan pengeluaran BUMDes ?
 - b) Apakah penatausahaan selalu dilakukan atau tidak ?
 - c) Apakah dilakukan pembuatan laporan keuangan BUMDes ?
- 4. Tahap pertanggung jawaban
 - a) Bagaimamana proses pertanggung jawaban untuk BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?
 - b) Apa saja bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?
- 5. Tahap pengawasan
 - a) Apa saja bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada BUMDes Desa Pulau Mungkur ?

LAMPIRAN III
INFORMAN PENELITIAN

Nomor	Keterangan	Tanggal Wawancara
1	Nama : Hermayanti Jabatan : Kepala Desa	06/08/2022
2	Nama : Puril Jabatan : Ketua BPD	06/08/2022
3	Nama : Ahmad Rijal Jabatan : Direktur BUMDes	26/07/2022
4	Nama : Sabri Yonis Jabatan : Sekretaris BUMDes	26/07/2022
5	Nama : Yuhardek Jabatan : Bendahara BUMDes	01/08/2022

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN

1. Narasumber : Ibu Hermayanti
Jabatan : Kepala Desa / Penasehat BUMDes

Penulis : Bagaimana Sejarah Berdiri nya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : BUMDes di Desa Pulau Mungkur berdiri pertama kali pada tahun 2019 yaitu dengan usaha penggemukan sapi, lalu setelah berjalan selama satu tahun dan dirasa usaha BUMDes masih belum menguntungkan maka diganti lah dengan usaha Pembibitan sawit yang alhamdulillah masih berjalan sampai saat itu dan juga lebih menguntungkan dari usaha BUMDes yang sebelumnya.

Penulis : Apa Yang Melatar belakangi Pendirian BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : yang melatar belakangi pendirian BUMDes ini ya karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap desa memiliki minimal satu BUMDes.

Penulis : Apakah ada pengaruh dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan pendapatan Desa ?

Narasumber : kalau pengaruh dari BUMDes ini tentu saja ada ya, karena kan dengan adanya BUMDes ini tentu ada pemasukan ke desa yang berasal dari keuntungan BUMDes tadi.

Penulis : Bagaimana Alur Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur apakah ada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ?

Narasumber : tentu saja ada dilakukan pengelolaan keuangan BUMDes tersebut, seperti Perencanaan itu ya dilakukan penyusunan RAB dan juga di lakukan Rapat Pengurus BUMDes, begitu pula dengan Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan juga sudah

dilakukan kalau dalam pengawasan itu dilakukan oleh pengawas BUMDes yaitu BPD.

Penulis : Apakah ada faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : kalau soal faktor penghambat saya rasa tidak ada ya, karena pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik dan lancar.

2. Narasumber : Bapak Puril
Jabatan : Ketua BPD / Pengawas BUMDes

Penulis : Apakah ada pengaruh dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan pendapatan Desa ?

Narasumber : Pengaruh BUMDes tersebut yang pertama sekali BUMDes itu berdiri tentang penggemukan sapi ya itupun boleh dikatakan gagal tidak berhasil, dan yang kedua kami berpindah ke pembibitan sawit ya alhamdulillah itu boleh dikatakan membawa hasil dan membawa peningkatan terhadap desa pulau mungkur.

Penulis : Bagaimana Alur Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur apakah ada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ?

Narasumber : eee tentang alur pengelolaan keuangan dari BUMDes desa Pulau Mungkur yang pertama sekali kami mengadakan rapat, yaitu rapat tentang kepengurusan BUMDes dan Alhamdulillah dalam rapat tersebut semua pengurus BUMDes hadir. Dan tahap pelaksanaan BUMDes tersebut yaitu ini mengacu pada dana dan dana tersebut kami salurkan melalui rekening BUMDes dan pengurus BUMDes dia akan membelanjakan pada kecamba kemudian pupuk dan juga perawatan. Dan selanjutnya yaitu penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan pengawasan ya, Pertanggungjawaban disini yang bertanggungjawab tentu pengurus BUMDes dia lah yang membuat laporan berapa uang masuk dan berapa uang keluar dan berapa sisa. Dan juga Kepengawasan kami sebagai pengawas dilapangan terutama sekali mengawas tentang dana yang kami salurkan itu apakah sudah digunakan dengan baik apa tidak, itu ya

Alhamdulillah setelah kami pantau itu dalam satu kali enam bulan itu kami memantau masalah keuangan dan dalam masalah lapangan kami memantau masalah lapangan itu sekali dalam satu bulan.

Penulis : Apakah ada dilakukan rapat mengenai BUMDes dan Apakah dalam rapat mengenai BUMDes semua pengurus BUMDes hadir ?

Narasumber : Perencanaan yang pertama sekali kami mengadakan rapat, yaitu rapat yang pertama itu yaitu rapat masyarakat, pengurus BUMDes, jadi yang kami rencanakan disini mengadakan rapat tersebut yang pertama sekali apa yang paling di prioritaskan oleh masyarakat itu apakah bibit karet, apakah bibit sawit. Setelah mengadakan rapat tadi keputusan dari rapat tersebut maka masyarakat banyak yang meminta untuk pembibitan kelapa sawit. Ya Alhamdulillah sudah kami laksanakan.

Penulis : Bagaimana perencanaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur, apakah ada dilakukan perencanaan Anggaran Belanja BUMDes ?

Narasumber : Itu memang ada, yang pertama sekali perencanaan itu tentu melalui rapat dan kemudian didalam rapat tersebut maka pengurus BUMDes dianjurkan membikin seperti proposal kepada pemerintahan desa untuk mengambil dana tersebut. Dan kemudian dana tersebut kami salurkan melalui rekening BUMDes, jadi dalam rekening BUMDes tersebut pengelola BUMDes lah yang membelanjakan dana yang telah kami salurkan tersebut dan juga didalam pengawasan itu, itu sebenarnya tidak akan terlepas dari pemerintahan desa yang pertama sekali disitu yang terlibat ketua BPD dan Kepala Desa, itu kami selalu mengawasi dari dana tersebut apalagi itu bukanlah dana dari desa tetapi dari pemerintah.

Penulis : Apakah Bendahara mencatat semua pemasukan dan pengeluaran BUMDes ?

Narasumber : itu sudah jelas, kalau bendahara BUMDes tidak mencatat tentu otomatis berapa dana yang masuk berapa dana yang keluar berapa tekor atau keuntungannya itu tidak jelas. Di sini lah tugas kami selaku pengawas mengontrol atau melihat turun kelapangan apakah bendahara ini mencatat atau tidak, ya Alhamdulillah sepanjang pemantauan kami mereka catat dan bahkan kami lihat berapa uang masuk berapa uang keluar di situ sangat jelas jadi kami tidak ada merasa ragu dengan bendahara BUMDes tersebut.

- Penulis : Apakah dilakukan pembuatan laporan keuangan BUMDes ?
- Narasumber : Laporan keuangan BUMDes tersebut minimal karena tahapan ini tahunan ya, minimal dalam satu kali setahun itu laporannya di laporkan ke pemerintahan desa. Kalau laporan ini tidak ada tentu otomatis BUMDes ini bisa-bisa ditutup, berarti tidak berjalan dengan lancar. Ya Alhamdulillah laporan ini tiap tahunnya kami terima kami lihat dan juga kami selaku pengawas dan selalu mengingatkan apakah laporan tersebut sudah selesai apa tidak Cuma itu tugas kami selaku pengawas.
- Penulis : Bagaimana proses pertanggung jawaban untuk BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?
- Narasumber : Pertanggungjawaban yang pertama sekali yang bertanggungjawab penuh disini tentu pengurus BUMDes, apabila terjadi sesuatu hal di dalam pembuatan laporan atau pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan anggaran yang telah di salurkan oleh pemerintah kepada BUMDes maka kami selaku pengawas kami akan menuntut kepengurusan BUMDes jadi dana ini di slewengkan kemana atau bagaimana pengelolaannya itu akan kami tuntut, ya Alhamdulillah di tahap sebelumnya alhamdulillah itu selesai.
- Penulis : Apa saja bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?
- Narasumber : Pengawasan yang telah kami lakukan yang pertama sekali itu masalah keuangan tadi, itu kami awasi kami tinjau itu ketua BPD dan Kepala Desa memantau apakah dana yang disalurkan ini betul-betul dipergunakan dengan baik atau bagaimana. Dan yang kedua pengawasan yang kami lakukan itu dilapangan contohnya seperti dalam pembibitan tadi, bibit ini apakah di urus atau tidak oleh pengurus BUMDes ya Alhamdulillah sepanjang pemantauan kami itu pun bisa kita lihat sebab pembibitan itu hanya di pinggir jalan ini ya Alhamdulillah bagus. Dan juga didalam pengawasan itu disinikan menyangkut keuangan tadi apakah memang betul dibelanjakan dengan baik contohnya seperti kecambah tadi dengan uang yang sekian banyak dengan bibit yang sekian apakah memenuhi untuk pupuk atau perawatannya, ya Alhamdulillah setelah kami lihat itu baik

3. Narasumber : Bapak Ahmad Rijal
Jabatan : Direktur BUMDes

Penulis : Bagaimana Sejarah Berdiri nya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : BUMDes Karya Satu hati berdiri pertama sekali dengan usaha penggemukkan sapi tapi usaha penggemukan sapi berjalan kurang lancar sehingga Cuma kembali modal saja. Tahun pertama itu tahun 2019 langsung usaha itu penggemukkan sapi kemudian di ganti di tahun 2020 menjadi pembibitan sawit, kalau pembibitan sawit lumayan lah sekarangkan masih jalan pembibitan sawit ya kalau untuk sekarang nampak nya ya itu belum ada rencana untuk ganti usaha ya masih oke lh usahanya.

Penulis : Apa Yang Melatar belakang Pendirian BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : yang pertama sekali yang melatar belakang tentu saja desakkan dari pemerintah yang jelaskan peraturannya setiap desa itu minimal harus ada satu BUMDes dengan satu usaha di setiap desa kan, itu kan di tekankan dari pemerintahan kita jadi itu sih yang melatar belakang pendirian BUMDes.

Penulis : Apakah ada pengaruh dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan pendapatan Desa ?

Narasumber : ee jelas, jelas ada pengaruhnya. Mungkin yang pertama usaha penggemukkan sapi tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan desa tapi sejak beralih ke pembibitan sawit jelas ada pengaruhnya terhadap pendapatan desa.

Penulis : Bagaimana Alur Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur apakah ada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ?

Narasumber : Jelas ada, perencanaan kalau diperencanaan kan itu kita dari awal gak ini sih, dari sananya dari atasnya dari pemerintahan tentu ada perencanaan nya untuk kita sehingga kita harus juga merencanakan dengan matang untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut, jadi ada dia perencanaannya yang matang ya belanja modal sekian atau

untuk perawatannya sekian baru bisa kita laksanakan kan, ya pertanggungjawabannya jelas, pengawasannya pun jelas, ya kalau di desa pengawasnya kan BPD kemudian ya naik lagi pembinaannya ke kepala desa kan.

Penulis : Apakah ada dilakukan rapat mengenai BUMDes dan Apakah dalam rapat mengenai BUMDes semua pengurus BUMDes hadir?

Narasumber : ya, setiap akan dilaksanakan nya kegiatan usaha mulai dari akan dilaksanakan nya itu pemilihan kecambah atau bibit yang akan kita beli jadi tentu ada rapat nya, jadi pengurus BUMDes diwajibkan bahkan bukan hanya pengurus BUMDes saja yang hadir BPD dan perangkat desa juga hadir semuanya.

Penulis : Bagaimana perencanaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur, apakah ada dilakukan perencanaan Anggaran Belanja BUMDes ?

Narasumber : Ya ada. Perencanaan anggaran belanja BUMDes ya ada dari ini kan kami kan sering konsultasi sama sekretaris desa nya kan jadi kami saling ini aja untuk merencanakan anggarannya itu.

Penulis : Berapa modal/dana awal BUMDes Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : Modal awal Rp. 150.800.000 kalau modal awalnya kemudian penambahan modal di tahun 2021 kalau gak salah atau 2020 sebesar Rp. 15.000.000 jadi modal nya ini sebesar Rp. 165.800.000.

Penulis : Bagaimana cara penyerahan dana/modal awal ke BUMDes Pulau Mungkur?

Narasumber : Penyerahan secara ini nya sih gak ada Cuma kami turun dana ke desa kemudian berapa anggaran untuk BUMDes di kirim ke rekening BUMDes ha disitu kami mengelola keuangan BUMDes di itu, jadi langsung ke rekening BUMDes lah uang nya itu.

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan di BUMDes Pulau Mungkur ? Apakah sesuai dengan RAB BUMDes ?

Narasumber : Kalau untuk sekarang maksud nya pembibitan yang tahun lalu itu bisa dikatan sesuai dengan rencana yang disusun tapi yang untuk tahun ini belum bisa kita pastikan sesuai atau tidak sesuainya kan, kalau pembibitan ini rentang waktu nya gak sebulan dua bulan kan bisa memakan waktu mulai dari menyemaikan kecambah sampai ke bisa kita menjualnya butuh waktu sebelas bulan atau setahun lah kan,

gak bisa kita katakan kalau yang sekarang sesuai dengan rencana yang disusun, bibitkan baru berjalan enam bulan mana tau kan di pertengahan jalan besok bibit kena penyakit ada yang mati gagal kita ya itu aja sih kalau yang sekarang. Kalau untuk penggemukan sapi dulu ya gak sesuai lah rasanya kan tapi gak rugi cuma kembali modal aja.

Penulis : Bagaimamana proses pertanggung jawaban untuk BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : proses pertanggungjawaban nya kayak gini aja kayaknya, kita kan sebagai pengurus BUMDes tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai kehendak kita sendiri sebagai pengurus BUMDes tentu kita apapun yang terjadi di BUMDes baik misalnya mau beralih usaha atau pun anggota BUMDes tidak bekerja sesuai tugas nya ya sebagai pengurus BUMDes kita harus melapor ke pengawas dulu ke BPD atau gak bisa harus ke kepala desa jadi kan harus di inikan juga di musyawarakan untuk mendapatkan solusi.

Penulis : Apa saja bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes ya ini, kita kan dari BPK kan ada audit segala macamnya kan, kalau kami di BUMDes seharusnya kan setiap usaha itu melapor setiap sebulan ada laporan keuangan nya kan, tapi kami karna usaha nya ini waktunya kan jangka waktu panjang jadi kami bikin laporan keuangan nya ya besok aja pas akhir pas setelah ini selesai bibit terjualkan baru kami buat laporan nya sedemikian rupa mulai dari awal, pas akhir aja kami buat laporannya. Itu sih kalau ininya bentuk pertanggungjawaban nya.

4. Narasumber : Bapak Sabri Yonis
Jabatan : Sekretaris BUMDes

Penulis : Bagaimana Sejarah Berdiri nya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : oke, berdirinya BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sesuai dengan diterbitkan nya peraturan menteri desa pembangunan daerah

tertinggal dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai mana di amanatkan dalam BAB 7 bagian kelima yang mengatakan pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, maka terbentuk lah Badan Usaha Milik Desa Karya Satu Hati Desa Pulau Mungkur Tahun 2019

Penulis : Apa Yang Melatar belakangi Pendirian BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ?

Narasumber : yang melatar belakangi pendirian BUMDes Karya Satu hati Pulau Mungkur yaitu dengan adanya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2019 dari pemerintah provinsi Riau kepada desa- desa yang ada di provinsi riau khususnya desa Pulau Mungkur dengan itu mendirikan badan usaha yang bernama Karya Satu Hati Pulau Mungkur

Penulis : Apakah ada dilakukan rapat mengenai BUMDes dan Apakah dalam rapat mengenai BUMDes semua pengurus BUMDes hadir?

Narasumber : ya dengan adanya perencanaan pengelolaan keuangan sebelum diadakan nya rapat tentang keuangan semua anggota itu telah dilakukan musyawarah secara bersama sehingga mereka itu dapat hadir semua nya.

Penulis : Bagaimamana proses pertanggung jawaban untuk BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : Proses pertanggungjawaban di BUMDes Pulau Mungkur ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban itu yaitu yang pertama pelaksana operasional, BPD, dan Pemerintah desa yang turut ikut andil dalam melakukan pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur bukan hanya terfokus pada pengurus saja.

Penulis : Apa saja bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati desa Pulau Mungkur yaitu dengan melaporkan setiap pengeluaran

dan pemasukan mengenai keuangan usaha yang telah dijalankan dari tahun 2019 sampai sekarang.

5. Narasumber : Bapak Yuhardek
Jabatan : Bendahara BUMDes

Penulis : Apakah ada faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : kalau faktor penghambat untuk saat ini tidak ada Alhamdulillah bejalan baik dan lancar.

Penulis : Apakah ada pengaruh dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan pendapatan Desa ?

Narasumber : pengaruh nya ada yaitu dengan keuntungan dari BUMDes sebagian diserahkan kepada desa dan demikian otomatis keuangan desa semakin bertambah.

Penulis : Bagaimana perencanaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur, apakah ada dilakukan perencanaan Anggaran Belanja BUMDes ?

Narasumber : ya ada. Sebelum dana BUMDes di belanjakan itu terlebih dahulu dari pengurus BUMDes mebikin proposal dan perencanaan anggaran belanja BUMDes untuk di ajukan ke pemerintahan desa dan pemerintahan desa tau berapa anggaran dan dana yang dibutuhkan untuk belanja BUMDes.

Penulis : Berapa modal/dana awal BUMDes Desa Pulau Mungkur ?

Narasumber : Dana awal BUMDes Rp. 150.800.000.

Penulis : Bagaimana cara penyerahan dana/modal awal ke BUMDes Pulau Mungkur?

Narasumber : Penyerahan awal dana BUMDes tu melalui transfer dari rekening desa ke rekening BUMDes.

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan di BUMDes Pulau Mungkur ?

Narasumber : Proses Pelaksanaan BUMDes di desa Pulau Mungkur berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala tapi masih bisa di atasi sehingga BUMDes masih bisa berjalan sampai saat ini.

Penulis : Apakah Bendahara mencatat semua pemasukan dan pengeluaran BUMDes ?

Narasumber : Ya, karena dengan demikian BUMDes tau berapa pengeluaran dan pemasukan dan BUMDes tau berapa sisa dana BUMDes saat ini.

Penulis : Apakah penatausahaan selalu dilakukan atau tidak ?

Narasumber :Ya, selalu dilakukan penatausahaan oleh pemerintahan desa kepada pengurus BUMDes

Penulis : Apakah dilakukan pembuatan laporan keuangan BUMDes ?

Narasumber : Laporan Keuangan Selalu dibuat di akhir tahun.

LAMPIRAN V
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Usaha Pembibitan sawit BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur



Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Mungkur Ibu Hermayanti



Gambar 3 : Wawancara dengan Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes

Bapak Puril



Gambar 4 : Wawancara dengan Direktur BUMDes Karya Satu Hati

Bapak Ahmad Rijal



Gambar 2 : Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati
Bapak Sabri Yonis



Gambar 2 : Wawancara dengan Bendahara BUMDes Karya Satu hati
Bapak Yuhardek

LAMPIRAN VI

PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 611, 2018

KEMENDAGRI. Pengelolaan Keuangan Desa.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 31

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun

www.peraturan.go.id

- berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

- (1) Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 44

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

www.peraturan.go.id

- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa

melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

www.peraturan.go.id

- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 66

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Pertanggungjawaban

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

LAMPIRAN VII

SURAT BALASAN DARI BUMDES

 **BUMDES KARYA SATU HATIDESA PULAU MUNGKUR**
KECAMATAN GUNUNG TOAR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU
Jln. Utama Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar-Kuansing

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 09-01 / KSH / IX /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Bumdes Karya Satu Hati Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fiki Wijora
Npm : 180412010
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi

Benar telah melakukan Penelitian di Bumdes Karya Satu Hati Desa Pulau Mungkur dalam mengumpulkan data sebagai syarat penyelesaian studi program S1 dengan judul :

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan penelitian telah dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Agustus Tahun 2022

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pulau Mungku, 12 September 2022

Ketua Bumdes Karya Satu Hati


AHMAD RIJAL